Depok, 07 September 2017

Nomor : 2469.6/EXT-MUTU/IX/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK UD Kresna Jaya

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	UD Kresna Jaya
No. TPT-KB	:	No. 522.21/285/437.54/SK/2014
Alamat Kantor	:	Jl. Veteran Tama Utara No. 1 – A RT002 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Depot	:	Jl. Veteran Tama Utara No. 1 – A RT002 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	:	28 – 29 Agustus 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 UD KRESNA JAYA
Nomor : 2469.6/EXT-MUTU/IX/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: UD Kresna Jaya
b.	Alamat Kantor	: Jl. Veteran Tama Utara No. 1 – A RT002 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
c.	Alamat Depot	: Jl. Veteran Tama Utara No. 1 – A RT002 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
d.	No. TPT-KB	: No. 522.21/285/437.54/SK/2014
e.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Olahan = 300 M^2
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 28 – 29 Agustus 2017
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-356
i.	Tanggal Terbit	: 28 Agustus 2015
j.	Tanggal Berakhir	: 27 Agustus 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 September 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 07 September 2017

No. : 2468.6/EXT-MUTU/IX/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Kresna Jaya
Attn. Bapak Djoko Kustiono
Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Kresna Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-356
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Agustus 2015 – 27 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
Izin tempat Penampungan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik Nomor : 522.21/285/437.54/SK/2014, tanggal 04 September 2014	Kayu Olahan	300 M^2

Tanggal Penilikan 1 : 28 – 29 Agustus 2017
Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juli 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN - 1

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
g.	Tim Audit	:	Lead Auditor : Zendy Wardana
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	UD Kresna Jaya
Alamat Kantor	:	Jl. Veteran Tama Utara No. A-4 002/001 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik
Alamat TPT KO	:	Jl. Veteran Tama Utara No. A-4 002/001 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian : TPT-KO UD Kresna Jaya merupakan unit usaha yang berbentuk usaha perorangan, di mana pendirian usahanya tidak memiliki Akta Pendirian.
Kategori industri	:	TPT KO
Perdagangan	:	Kayu Gergajian
Orientasi Pasar	:	Lokal
TPT KO	:	Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik Nomor : 522.21/285/437.54/SK/2014 tertanggal 04 September 2014.

Susunan Kepengurusan

Direktur : H. Djoko Kustiono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	28 Agustus 2017 Di lokasi TPT UD Kresna Jaya	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Kresna Jaya. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 – 29 Agustus 2017 UD Kresna Jaya	Verikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan, pengisian checklist

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Di lokasi TPT UD Kresna Jaya	
Pertemuan Penutupan	29 Agustus 2017 Di lokasi TPT UD Kresna Jaya	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Kresna Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 September 2017 di PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Kresna Jaya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara)		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir importir memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD KRESNA JAYA bukan usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD KRESNA JAYA bukan usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu bulat.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai izin TPT
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Sebagian besar pemasok telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan Surat Pernyataan bahwa kedepan akan melengkapi kayu gergajian sesuai status usaha pemasok dan asal usul bahan baku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Sebagian besar pemasok telah dilengkapi dengan dokumen SLK dan Surat Pernyataan bahwa kedepan akan melengkapi kayu gergajian sesuai status usaha pemasok dan asal usul bahan baku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP	Non Aplicable	Perusahaan memiliki komitmen yang dituangkan dalam Surat Pernyataan akan lebih memperhatikan Tata Usaha Kayu sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil dari verifikasi penjualan diketahui bahwa customer/buyer dari UD Kresna Jaya hanya terdapat dua perusahaan dan kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang plastik, dan kayu gergajiannya untuk pembuatan pallet, tidak diperuntukkan untuk industri lanjutan olahan kayu. Hasil keterangan manajemen UD Kresna Jaya kedepan pemebelian kayu gergajian siap untuk dipantau/monitoring
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importer
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importer
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importer
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importer
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importer
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. Bukti Penggunaan kayu impor.		Diketahui UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu bulat		
Indikator 3.1.2. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu bulat.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu bulat	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu olahan
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/ jalur evakuasi di area TPT KO
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Dikarenakan jumlah karyawan di UD Kresna Jaya tidak lebih dari 10 orang, maka tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk TPT KB yang disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		umur.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil verifikasi di UD Kresna Jaya, Dari total **27 (dua puluh tujuh)** verifier di Lampiran 2.9 Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 :

- Terdapat **14 (empat belas) verifier** yang **diterapkan** penilaiannya dimana :
  - Terdapat **14 (empat belas) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
  - Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **13 (tiga belas) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap **UD Kresna Jaya** adalah Perusahaan telah **memenuhi** standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.